

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis maka dari hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2001 hingga 2006 rata-rata tergolong aman. Hal ini berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/9/2004 Pasal 2, yang memberi batas maksimum 5% untuk suatu risiko pembiayaan yang dikategorikan aman. Kecuali pada tahun 2000 nilai tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia mencapai 37,69% hal ini terjadi karena tingginya nilai pembiayaan *Mudharabah* bermasalah pada periode tersebut.
2. Tingkat Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia mencapai kuadran *profitable* pada tahun 2001 dan 2005.
3. Berdasarkan hasil penilaian tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dan tingkat profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif rendah. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima yaitu tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas.

#### 5.2 Rekomendasi

Selain kesimpulan di atas, penulis juga mencoba untuk memberikan saran. Adapun saran yang diajukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan Bank Muamalat Indonesia harus meningkatkan pangsa pasar pembiayaan *Mudharabah* hingga mencapai 50% lebih besar dari nilai sebelumnya, agar implikasinya terhadap sektor ekonomi riil lebih terasa. Hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan ekspansi pembiayaan *Mudharabah* ataupun dengan mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh dari skema operasional yang telah ada, sehingga tingkat kesehatan bank tetap terjaga dan Bank Muamalat Indonesia senantiasa menjadi badan usaha yang *Profitable*, dan hal ini akan memperkuat struktur permodalan Bank Muamalat Indonesia. Dengan adanya struktur permodalan yang baik, Bank Muamalat Indonesia dapat mengalokasikan secara signifikan keuntungan yang diperoleh untuk skema pembiayaan *Mudharabah*, hal ini dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Bank Muamalat Indonesia terhadap sektor ekonomi riil, sehingga selain menguntungkan para *stockholder*, Bank Muamalat Indonesia juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional melalui pembiayaan terhadap sektor investasi dan modal kerja (ekonomi riil).
2. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik dengan tema yang sama, penulis menyarankan untuk menambah jumlah sampel atau bahkan mencari variabel lain yang menyebabkan pembiayaan *Mudharabah* ini bukan merupakan skema pembiayaan yang utama pada bank syariah.

